

## KONSTATIRING HAKIM DALAM PERKARA PERCERAIAN YANG DIPUTUS VERSTEK

Elvita Puspa Aldyna & Harjono  
Jl. Kalirahman nomor 190, Gandekan, Jebres, Solo  
Email : [aldyna.vita@gmail.com](mailto:aldyna.vita@gmail.com)

### ABSTRAK

*Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui mengenai tindakan hakim dalam mengkonstatir peristiwa yang dijadikan dalam gugatan pada pemeriksaan sengketa perceraian yang diputus verstek dalam putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor: 2/Pdt.G/2015/PN.Cbn. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menggunakan data bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan. Teknik analisis penelitian menggunakan metode silogisme deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menghasilkan simpulan bahwa Hakim dalam mengkonstatir peristiwa pada pemeriksaan sengketa perceraian yang diputus verstek dalam putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor: 2/Pdt.G/2015/PN.Cbn adalah dengan memperoleh kepastian melalui pembuktian mengenai identitas para pihak, seluruh fakta/peristiwa yang dikemukakan para pihak, syarat-syarat dan unsur-unsur setiap fakta/peristiwa dan memeriksa kepastian alat bukti sesuai dengan tata cara pembuktian.*

**Kata Kunci:** Konstatir, Pemeriksaan Perkara, Perceraian, Verstek

### ABSTRACT

*This legal research aims to find out about the judge's actions in concluding an event that was made in a lawsuit in the examination of divorce disputes which were decided in the decision of the Cirebon District Court Number: 2 / Pdt.G / 2015 / PN.Cbn. This legal research is a descriptive normative legal research with case study approach. This research uses secondary legal data consisting of primary legal material and secondary legal material. The technique of gathering legal material by means of library study. Research analysis techniques using the deductive syllogism method. Based on the results of research and discussion, it concludes that the Judge in constructing events in the examination of divorce disputes decided by the court in the decision of the Cirebon District Court Number: 2 / Pdt.G / 2015 / PN.Cbn is to obtain certainty through proof of the identity of the parties, all facts / events stated by the parties, terms and elements of each fact / event and check the certainty of the evidence according to the procedure of proof.*

**Keywords:** Conveying The Incident, Case Review, Divorce, Verstek.

## A. Pendahuluan

Achmad Ali menegaskan, bahwa orang yang pertama kali memperkenalkan adanya 3 tahapan tugas hakim adalah Sudikno Mertokusumo, adapun 3 tahapan tugas hakim yaitu: tahap konstatir, tahap kwalifisir, dan tahap konstituir (Achmad Ali, 2011: 120). Konstatir berarti melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadi peristiwa yang telah diajukan tersebut. Kwalifisir berarti menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, dengan perkataan lain: menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir. Tahap terakhir, sesudah mengkonstatir dan mengkwalifisir, hakim harus mengkonstituir atau menetapkan hukum kepada yang bersangkutan (Sudikno Mertokusumo, 2013: 92).

Tahap pertama yang harus dilakukan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya adalah mengkonstatir. Hakim harus menggunakan sarana-sarana atau alat-alat untuk memastikan dirinya tentang kebenaran peristiwa yang bersangkutan. Hakim dalam mengkonstatir peristiwa-peristiwa yang diungkapkan Penggugat dalam surat gugatannya, terlebih dahulu harus melakukan pembuktian. Membuktikan peristiwa tentang tindakan Tergugat dengan upaya pembuktian.

Konstatir adalah tahapan yang sangat penting bagi hakim dalam menemukan fakta hukum terhadap peristiwa-peristiwa yang diungkapkan oleh Penggugat. Hakim harus mampu menggali kebenaran-kebenaran peristiwa tersebut. Apabila hakim keliru dalam menemukan fakta hukum atau peristiwa hukumnya maka akan salah juga dalam menemukan hukumnya atau mengkwalifisir.

Pembuktian merupakan jalan yang harus ditempuh oleh hakim dalam proses konstatir (tahap pencarian kebenaran suatu peristiwa). Konstatir bukan sekedar berdasar dugaan atau kesimpulan dangkal, tapi ia harus menemukan kebenaran suatu fakta (minimal kebenaran formil). Tahap ini harus menggunakan piranti ideal yang telah digariskan oleh hukum acara yaitu pembuktian (Sudikno Mertokusumo, 2013: 123). Melalui alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, hakim dapat menilai tentang kebenaran gugatan ataupun tangkisan para pihak yang berperkara tersebut, sehingga terciptalah keputusan hakim yang adil dan obyektif yang dapat mengakhiri persengketaan.

Acara *verstek*-pun bukan kekecualian dari asas ini, karena putusan *verstek* dijatuhkan hanya jika tergugat sudah dipanggil secara patut, tetapi tetap tidak mau hadir ke persidangan. Ini berarti bahwa putusan *verstek* dijatuhkan setelah tergugat diberi kesempatan untuk tampil, hanya tidak menggunakan kesempatan yang diberikan oleh hukum itu (Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012: 62). Sesuai Asas *Audi Et Alteram Partem* ini, hakim harus adil dalam memberikan beban pembuktian pada pihak yang berperkara, agar kesempatan untuk kalah atau menang bagi kedua belah pihak tetap sama, tidak pincang atau berat sebelah.

Berdasarkan pasal 125 HIR /149 RBg apabila kondisi tergugat tidak hadir (*verstek*), hakim tetap diperbolehkan mengabulkan gugatan penggugat, dengan catatan gugatan tersebut harus telah terbukti tidak melawan hak dan beralasan hukum. Fakta hukum harus tetap ditemukan melalui pembuktian, bukan kesimpulan dangkal dari gugatan.

Seperti dalam putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor: 2/Pdt.G.2015/PN.Cbn. Christin Nuraeni menggugat cerai suaminya yang bernama Yulfrianto Poniman dengan alasan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar atau berselisih paham, dan oleh karena sering cekcok atau bertengkar maka tujuan perkawinan sebagaimana Ketentuan Undang-undang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang kekal, abadi dan harmonis

tidak dapat terwujud sehingga perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut sulit untuk dapat dipertahankan lagi.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dalam persidangan namun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Hal tersebut tentunya menyulitkan hakim dalam proses konstatir peristiwa. Namun, berdasarkan bukti P-4, yaitu Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Yulfrianto Poniman, menjelaskan Tergugat telah membuat surat pernyataan yang pada pokoknya Tergugat tidak keberatan untuk bercerai karena sebagai suami istri sering cekcok, telah berpisah ranjang dan tidak ada kecocokan serta sebagai suami istri tidak harmonis lagi sehingga tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang kekal abadi dengan dilandasi kasih sayang tidak tercapai.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian yang mendalam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor: 2/Pdt.G/2015/PN.Cbn untuk mengetahui bagaimana hakim mengkonstatir peristiwa yang dijadikan dalam gugatan pada pemeriksaan sengketa perceraian yang diputus *verstek*.

## **B. Metode Penelitian**

**Jenis Penelitian:** Penelitian ini bersifat normatif karena menurut Peter Mahmud Marzuki, kembali kepada fungsi penelitian, adapun penelitian hukum (*legal research*) berusaha menemukan kebenaran koherensi, yaitu apakah aturan hukum sesuai norma hukum dan apakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014:47). Di lakukannya penelitian oleh penulis, pada akhirnya bukan fakta empiris yang akan diperoleh, melainkan kesesuaian antara sesuatu yang hendak diteliti dengan nilai atau ketepatan aturan atau prinsip yang dijadikan referensi.

**Sifat Penelitian:** Sifat dari penelitian hukum ini yaitu deskriptif. Sifat penelitian deskriptif dilakukan dengan menggambarkan obyek penelitian secara lengkap dan sistematis sehingga mengandung nilai. Bersifat deskriptif mengharapkan jawaban yaitu *right*, *appropriate*, *inappropriate*, atau *wrong* sehingga dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh dari penelitian hukum sudah mengandung nilai (Peter Mahmud Marzuki, 2011: 35).

**Pendekatan Penelitian:** Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus (*case study*) cara menelaah pada kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor: 2/Pdt.G/2015/PN.Cbn.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Kontatiring Hakim Dalam Perkara Perceraian yang Diputus *Verstek***

Tindakan hakim dalam mengkonstatir peristiwa/fakta yang dijadikan dalam gugatan pada pemeriksaan sengketa perceraian yang diputus *verstek* dalam putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor: 2/Pdt.G/2015/PN.Cbn adalah sebagai berikut:

#### **a. Memeriksa identitas para pihak**

Identitas adalah ciri-ciri daripada penggugat dan tergugat ialah nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, agama, usia, dan status. Penyebutan identitas dalam surat gugatan, merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Surat gugatan yang tidak menyebutkan identitas para pihak apalagi tidak menyebutkan identitas tergugat menyebabkan gugatan tidak sah (M. Yahya Harahap, 2012: 53- 54).

Ketentuan identitas para pihak yang ada dalam suatu surat gugatan tidak diatur secara rigid namun pada praktiknya dapat berkorelasi dengan Pasal 118 ayat (1) HIR yang dapat digunakan sebagai dasar untuk Menyampaikan panggilan; atau menyampaikan pemberitahuan.

Gugatan Penggugat telah menguraikan secara jelas identitas penggugat dan tergugat. Identitas tersebut dikuatkan dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-2 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Yulfrianto Poniman dan Christin Nuraeni, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materi cukup. Berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta identitas para pihak tersebut dan telah sesuai.

b. Memeriksa seluruh fakta/peristiwa yang dikemukakan para pihak

Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 BW yang menyatakan: “Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atas peristiwa itu.” Dapat disimpulkan, bahwa hak atau peristiwa yang harus dibuktikan di persidangan nanti, harus dimuat di dalam fundamentum petendi sebagai dasar dari tuntutan, yang memberi gambaran tentang kejadian materiil yang merupakan dasar tuntutan itu.

Tugas hakim dalam pembuktian adalah membagi beban pembuktian, menilai dapat tidaknya suatu alat bukti diterima, serta menilai kekuatan pembuktian. Saat melaksanakan tugasnya tersebut, hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan diajukan oleh para pihak di persidangan.

Pada kasus ini, Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya mengajukan bukti surat dan juga 2 orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah. Berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan inilah hakim mengkonstatir atau membenarkan peristiwa, dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir dan memberikan jawaban atas dalil dalil Penggugat tersebut.

Sesuai bukti P-4, yaitu Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Yulfrianto Poniman, menjelaskan Tergugat telah membuat surat pernyataan yang pada pokoknya Tergugat tidak keberatan untuk bercerai karena sebagai suami istri sering cekcok, telah berpisah ranjang dan tidak ada kecocokan serta sebagai suami istri tidak harmonis lagi sehingga tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang kekal abadi dengan dilandasi kasih sayang tidak tercapai.

c. Memeriksa syarat-syarat dan unsur-unsur setiap fakta/peristiwa.

Perceraian hanya dibenarkan untuk dalam alasan-alasan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian terjadi karena alasan sebagai berikut :

- 1) Salah satu pihak berbuat zina, pematik, penjudi dan lainnya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang mengancam jiwa pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.

- 6) Serta antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan.

Berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan dan membenarkan peristiwa (konstatring) bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut tidak mungkin untuk dirukunkan / tidak dapat didamaikan kembali dalam kehidupan berumah tangga yang harmonis, dengan demikian tujuan dari pada Perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai.

d. Memeriksa alat bukti sesuai dengan tata cara pembuktian.

Majelis Hakim dapat memberikan putusan *verstek* terhadap tergugat apabila tergugat setelah dipanggil secara patut dan sah tidak menghadiri persidangan. Putusan majelis hakim dapat mengabulkan gugatan seluruhnya seperti halnya yang dimaksud dalam pasal 125 ayat (1) HIR, namun, disisi yang lainnya Majelis Hakim dapat pula mengabulkan gugatan sebagian oleh karena dalil dalil yang dituangkan dalam posita masih diperlukan adanya pembuktian. Suatu kondisi yang tidak rasional apabila Majelis Hakim mengabulkan gugatan yang apabila dipelajari lebih lanjut dalil dalil positanya masih diperlukan pembuktian.

Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya mengajukan surat bukti berupa:

- 1) Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 150 / 2011 tertanggal 10 Oktober 2012 atas nama Yulfrianto Poniman dan Christin Nuraeni, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
- 2) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Yulfrianto Poniman dan Christin Nuraeni, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
- 3) Fotocopy Kartu Keluarga An. Kepala keluarga Yulfrianto Poniman, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
- 4) Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Yulfrianto Poniman tanggal 31 Desember 2014, telah diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;

Melalui bukti P-1, yaitu foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 150 / 2011 tertanggal 10 Oktober 2012, yang menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu hubungan hukum yaitu hubungan hukum perkawinan yang dilaksanakan Gereja Kristen Imanuel Kota Cirebon pada tanggal 8 Oktober 2011;

Bukti P-2, yaitu Kartu Tanda Penduduk An. Yulfrianto Poniman dan Christin Nuraeni dan bukti P-3 Fotocopy Kartu Keluarga An. Kepala keluarga Yulfrianto Poniman menjelaskan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Cirebon oleh karena itu Pengadilan Negeri Cirebon berwenang untuk mengadili perkara ini

Bukti P-4, yaitu Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Yulfrianto Poniman, menjelaskan Tergugat telah membuat surat pernyataan yang pada pokoknya Tergugat tidak keberatan untuk bercerai karena sebagai suami istri sering cecok, telah berpisah ranjang dan tidak ada kecocokan serta sebagai suami istri tidak harmonis lagi sehingga tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang kekal abadi dengan dilandasi kasih sayang tidak tercapai.

Penggugat juga mengajukan 2 ( Dua ) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- 1) Tjan Gwie Nio; dan
- 2) Ria Rosita

Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Perselisihan tersebut tidak mungkin untuk dirukunkan / tidak dapat didamaikan kembali dalam kehidupan berumah tangga yang harmonis, dengan demikian tujuan dari pada Perkawinan sebagaimana (Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) tidak tercapai.

Zainal Asikin berpendapat bahwa selain hal-hal diatas konstatering peristiwa juga terdiri dari:

- a. Memeriksa kuasa hukum para pihak jika ada
- b. Mendamaikan para pihak (mediasi)
- c. Memeriksa syarat-syarat sebagai perkara
- d. Memeriksa jawaban, sangkaan, keberatan dari bukti bukti pihak lawan.
- e. Mendengar pendapat atau kesimpulan masing-masing pihak.
- f. Menetapkan pemeriksaan sesuai hukum acara yang berlaku (Zainal Asikin, 2015: 36).

## **D. Simpulan dan Saran**

### **1. Simpulan**

Hakim dalam mengkonstatir peristiwa yang dijadikan dalam gugatan pada pemeriksaan sengketa perceraian yang diputus verstek dalam putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor: 2/Pdt.G/2015/PN.Cbn adalah dengan memperoleh kepastian mengenai identitas para pihak, seluruh fakta/peristiwa yang dikemukakan para pihak, syarat-syarat dan unsur-unsur setiap fakta/peristiwa dan memeriksa kepastian alat bukti sesuai dengan tata cara pembuktian. Pembuktian merupakan jalan yang harus ditempuh oleh hakim dalam proses konstantir.

Pada kasus ini, Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya mengajukan bukti surat dan juga 2 orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah. Berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan surat-surat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan inilah hakim mengkonstatir atau membenarkan peristiwa, dikarenakan Tergugat telah dipanggil secara patut namun tidak pernah hadir dipersidangan dan Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya di persidangan dengan alat-alat bukti yang sah tanpa perlawanan dan bantahan dari pihak Tergugat.

### **2. Saran**

- a. Kecermatan hakim untuk mengetahui tentang duduk perkara yang sebenarnya adalah suatu tugas yang harus diperhatikan, hakim harus menggunakan sarana-sarana atau alat-alat untuk memastikan dirinya tentang kebenaran peristiwa yang bersangkutan melalui pembuktian sehingga tidak hanya berdasar dugaan atau kesimpulan dangkal.
- b. Hakim dalam memutus suatu perkara harus didasarkan dengan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang dan juga didukung dengan keyakinan hakim.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Achmad. 2011. *Menguak Tabir Hukum*. Ghalia Indonesia, Bogor
- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. 2012. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Kencana, Jakarta
- Asikin, Zainal. 2015. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Prenadamedia Group, Jakarta
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Mertokusumo, Sudikno. 2013. *Hukum Acara Perdata Indonesia, Cet. V*. Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta

### KORESPONDENSI

- Nama** : Elvita Puspa Aldyna
- Alamat** : Jl. Kalirahman Nomor 190, Gandekan, Jebres, Solo
- No. Telp/ Hp** : 081225226894
- 
- Nama** : Harjono, S.H.,M.H.
- Alamat** : Jl. Kelud nomor 12 Perum Josroyo Indah, Karanganyar
- No. Telp/ Hp** : 0817946738